



REVISI JADWAL DAN PROSEDUR PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Ketiga sebagaimana terdapat dalam Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Perusahaan Gas Negara Tbk ("Perseroan") Tahun Buku 2019 tertanggal 19 Mei 2020, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari laba bersih Perseroan sebesar Rp 1.007.477.080.625,76 (satu triliun tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan puluh ribu enam ratus dua puluh lima koma tujuh enam Rupiah) atau Rp 41,56 (empat puluh satu koma lima enam Rupiah) per lembar saham akan dibayarkan secara tunai kepada para Pemegang Saham, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	28 Mei 2020 2 Juni 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	29 Mei 2020 3 Juni 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	2 Juni 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019	18 Juni 2020

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal **2 Juni 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal **2 Juni 2020**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal **18 Juni 2020**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Rekening Efeknya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE"), yakni PT Datindo Entrycom di alamat Hayam Wuruk No. 28 Lt. 2 Jakarta 10120 paling lambat tanggal **2 Juni 2020** pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 20 Mei 2020
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
Direksi